

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PENGGUNAAN APLIKASI DANA**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  
KALIJAGA YOGYAKARTA**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**Abd Somad**

**(17103080093)**

**PEMBIMBING:**

**Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## Abstrak

Aplikasi DANA merupakan aplikasi kekinian yang menyajikan kemudahan dalam penggunaannya sehingga perkembangan dari aplikasi ini mampu menjadi rating teratas dalam menyokong dunia perbankan masa kini. Praktik dalam pelaksanaan aplikasi DANA dimaksud menggunakan istilah *top-up* dimana pengguna aplikasi akan mengisikan uang pada aplikasi tersebut sebagai bentuk penyimpanannya sehingga dari pada aplikasi akan menyimpan seluruh DANA beserta riwayat transaksi yang dilakukan dalam aplikasi DANA tersebut. Aplikasi DANA digunakan mereka dari berbagai kalangan lapisan masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya baik berupa bisnis maupun transaksi lainnya yang setara semisal dalam mualah ataupun jual beli, aplikasi DANA memfasilitasi pembilaan pulsa prabayar, tagihan listrik, PDAM dan sejenisnya yang semua itu diproses dengan istilah *top-up* bagi penggunanya. Aplikasi DANA yang digunakan seringkali menggunakan akad Wakālah dimana akad Wakālah sendiri merupakan perbuatan pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan suatu transaksi.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian pustaka (*library research*), dengan metode yang bersifat deskriptif-analitis dan pendekatan yuridis normatif. teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah metode teknik analitis kualitatif dengan mengumpulkan data- data kemudian mendeskripsikan, mengklasifikasikan dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif.

Berdasarkan analisis yang dilakukan melalui tiga teori utama dalam hukum Islam: teori jual beli, teori al wadi,,ah, dan teori al Wakālah. Teori Jual Beli: Maka aplikasi DANA memenuhi prinsip-prinsip transaksi jual beli dalam Islam. Saldo yang diperoleh melalui *top up* di aplikasi DANA sesuai dengan jumlah uang yang ditukarkan dan digunakan untuk transaksi di merchant yang berkolaborasi dengan DANA. Sehingga hal demikian menunjukkan bahwa penggunaan uang digital di DANA diperbolehkan secara syariah karena sesuai dengan prinsip keadilan dan saling ridha. Teori Al Wadi,,ah: Transaksi pengisian saldo di DANA menggunakan akad wadi'ah, yaitu penitipan uang. Dalam hal ini, pengguna DANA (*muwaddi'*) menitipkan uang kepada penyelenggara aplikasi (*mustauda'*), yang kemudian menyimpan dan menjaga DANA tersebut sesuai ketentuan. Penelitian menemukan bahwa penggunaan dompet digital dalam aplikasi DANA sesuai dengan prinsip akad wadi'ah selama tidak ada kecurangan. Teori Al Wakālah: *Top up* saldo DANA melalui gerai seperti Alfamart melibatkan akad Wakālah, di mana pengguna (*muwakil*) memberikan kuasa kepada kasir (*wakil*) untuk melakukan *top up*. Penelitian mengonfirmasi bahwa praktik ini sesuai dengan rukun dan syarat akad Wakālah, memastikan sahnya transaksi *top up*. Dompet digital pada aplikasi DANA sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

**Kata Kunci:** *E-Wallet*, Aplikasi DANA, Jual Beli, *Top-Up*, Wakālah.

## Abstract

The DANA application is a contemporary application that provides ease of use so that the development of this application is able to become the top rating in supporting today's banking world. The practice in implementing the DANA application in question uses the term top-up where application users will fill in money on the application as a form of storage so that the application will store all funds along with the transaction history made in the DANA application. The DANA application is used by them from various levels of society in carrying out their business activities, both in the form of business and other equivalent transactions such as in mulah or buying and selling, the DANA application facilitates prepaid credit payments, electricity bills, PDAM and the like, all of which are processed with the term top-up for its users. The DANA application used often uses the Wakālah contract where the Wakālah contract itself is an act of granting power of attorney to the recipient of the power of attorney to carry out a transaction.

The type of research conducted by the author is library research, with a descriptive-analytical method and a normative legal approach. The data collection technique used is a qualitative analytical technique by collecting data then describing, classifying and analyzing issues related to the problems to be studied in depth and comprehensively.

Based on the analysis conducted through three main theories in Islamic law: the theory of buying and selling, the theory of al wadi'ah, and the theory of al Wakālah. Theory of Buying and Selling: The DANA application fulfills the principles of buying and selling transactions in Islam. The balance obtained through top-ups in the DANA application is in accordance with the amount of money exchanged and used for transactions at merchants collaborating with DANA. So this shows that the use of digital money in DANA is permissible according to sharia because it is in accordance with the principles of justice and mutual consent. Al Wadi'ah Theory: Balance top-up transactions in DANA use the wadi'ah contract, which is a money deposit. In this case, DANA users (muwaddi') entrust money to the application organizer (mustauda'), who then stores and maintains the funds according to the provisions. The study found that the use of digital wallets in the DANA application is in accordance with the principles of the wadi'ah contract as long as there is no fraud. Al Wakalah Theory: Top up DANA balance through outlets such as Alfamart involves a waka,lah contract, where the user (muwakil) gives power to the cashier (wakil) to make a top up. Research confirms that this practice is in accordance with the pillars and conditions of the Wakālah contract, ensuring the validity of the top up transaction. The digital wallet on the DANA application is in accordance with the principles of Islamic law.

Keywords: E-Wallet, DANA Application, Buy and Sell, Top-Up, Wakālah.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-1019/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI DANA**  
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABD SOMAD  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080093  
Telah diujikan pada : Senin, 26 Agustus 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 66cec537a140a



Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 66ced96048f40



Penguji II

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66cc24bf4e252



Yogyakarta, 26 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66cec125b62f

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abd Somad

NIM : 17103080093

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Apabila kemudian hari terbukti bukan karya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Agustus 2024 M

17 Safar 1446 H

Saya menyatakan



Abd Somad  
17103080093

## MOTTO


*“Sebaik-baik manusia adalah dia yang memberikan manfaat kepada orang lain”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## HALAMAN PERSEMPAHAN

Dengan segala puji dan syukur kepada Allah swt dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya Skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada kedua orang tercinta, teman-teman dan seluruh orang yang berpartisipasi atas suksesnya Skripsi ini.



## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	żet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	żâ'	Ż	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef

ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

### C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلْلَةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُلِيَّاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

رَكَّاْةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fîtri
---------------------	---------	----------------

#### D. Vokal

فَعَلٌ	Fathah	Ditulis Ditulis	A Fa'ala
ذِكْرٌ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	dammah	Ditulis Ditulis	U Yažhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَسْسَى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٌ	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أَصْنُونٌ	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الرُّهْبَانِيُّ	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

#### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

اللَّهُمَّ	Ditulis	A'antum
أَعُدُّ	Ditulis	U'idat
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْقُرْبَانِ	Ditulis	Žawî al-furûd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

#### J. Huruf Kalipat

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

“Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an”

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد

Segala puji bagi Allah swt atas segala nikmat yang diberikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw. keluarga, sahabatnya, dan kita selaku umatnya.

Skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai Implementasi Dompet Digital Pada Aplikasi DANA Menurut Hukum Islam. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajaran dekanat;
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi kami yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingan kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah membala jasa-jasa beliau;
5. Bapak Dr. H. Mohammad Fakhri Huzein. S.E. M.SI. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing kami hingga menyelesaikan perkuliahan dengan

baik di Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

6. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan subsidi ilmu pengetahuan, pengalaman, serta ketelaDANAn yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi;
7. Keluarga, kerabat, teman serta tetangga. Berkat anda penyusun termotivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini;
8. Teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syari‘ah, khususnya angkatan 2017 serta semua teman yang penyusun kenal dan berjasa baik secara moril maupun materil selama penggerjaan skripsi ini;
9. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini baik yang telah disebutkan maupun yang tidak disebutkan satu persatu.

Sudah tentu skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik serta masukan yang konstruktif sangat penyusun harapkan demi perbaikan dalam penyusunan karya ilmiah di masa mendatang. Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri dan para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 22 Agustus 2024 M

17 Safar 1446 H


Penyusun

Abd Somad  
17103080093

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRCK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PENGESAHAN TUGAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMPERBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II .....</b>	<b>16</b>
<b>Kajian Teori.....</b>	<b>16</b>
A. Konsep Jual Beli.....	16
1. Pengertian Jual beli .....	16
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	18
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli .....	20
B. Konsep <i>Al Wadī'ah</i> .....	23
1. Pengertian <i>Al Wadī'ah</i> .....	23
2. Dasar Hukum <i>Wadī'ah</i> .....	27
C. Konsep <i>Wakālah</i> .....	28
1. Pengertian <i>Wakālah</i> .....	28
2. Dasar Hukum <i>Wakālah</i> .....	29
<b>BAB III.....</b>	<b>32</b>
<b>GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTIK <i>TOP UP</i>, JUAL BELI DAN WAKĀLAH DI APLIKASI DANA.....</b>	<b>32</b>
A. Konsep Tentang <i>E-Wallet</i> .....	32
1. Pengertian <i>E-Wallet</i> .....	32
2. Fungsi <i>E-Wallet</i> .....	33
3. Keunggulan <i>E-Wallet</i> .....	34
4. Kelemahan <i>E-Wallet</i> .....	35

B. Konsep Aplikasi DANA .....	37
1. Sejarah Aplikasi DANA .....	37
2. Visi dan Misi Aplikasi DANA.....	42
3. Jenis-jenis layanan Aplikasi DANA .....	42
C. Cara Mendaftar dan Upgrade Akun Aplikasi DANA .....	42
<b>BAB IV.....</b>	<b>45</b>
<b>ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGINAAN APLIKASI DANA.</b>	<b>45</b>
A. Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Aplikasi DANA.....	45
B. Analisis Dompet Digital Di Aplikasi DANA Berdasarkan Teori Jual Beli.....	45
C. Analisis Dompet Digital Di aplikasi DANA Berdasarkan Teori <i>Al Wadī'ah</i> .....	46
D. Analisi Dompet Digital Di Aplikasi DANA berdasarkan Teori <i>Al Wadī'ah</i> .....	48
<b>BAB V.....</b>	<b>52</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran-saran .....	55
C. Penutup.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN.....</b>	<b>61</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Aktivitas masyarakat dalam melakukan transaksi telah bergeser ke era yang lebih digital. Perlahan namun pasti, uang kini tergantikan oleh dompet digital atau *E-Wallet*, dan smartphone menjadi hal yang sama penting dengan dompet fisik.<sup>1</sup> Perkembangan teknologi dan informasi begitu cepat dan berdampak pada berbagai bidang, khususnya pada sistem pembayaran. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran dompet digital (*e-wallet*) yang lebih efisien dan ekonomis.

Kehidupan masyarakat hari ini sedang bergerak kearah dunia digital. Maka mau tidak mau, penggunaan uang elektronik di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya penyediaan sarana transaksi non tunai melalui pemanfaatan inovasi teknologi informasi seperti uang elektronik ini (*e-wallet*) sehingga model bisnis dengan menggunakan pembayaran dompet digital juga semakin berkembang dengan sangat pesat. Dompet digital merupakan layanan yang bersifat elektronik dan berfungsi sebagai instrumen pembayaran dan sekaligus dengan sendirinya menyimpan dokumen para penggunanya.<sup>2</sup> Dengan dompet digital pengguna dapat menyimpan uangnya untuk melakukan transaksi

---

<sup>1</sup><https://teknologi.bisnis.com/read/20240129/84/1736046/apa-itu-aplikasi-dompet-digital-kelebihan-serta-kekurangannya>. Diakses 03 Juni 2024.

<sup>2</sup> M Rizky Wady Abdulfattah dan Rachmat Rizky Kurniawan, “Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari‘ah*, No. 1, Vol. 6 (April 2018), hlm. 85.

keuangan, baik online maupun offline. Dan pada dasarnya, dompet digital berfungsi layaknya dompet fisik yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran yang aman. Jika menggunakan dompet digital, seseorang dapat melakukan pembayaran secara *cashless* ketika hendak membayar makanan, tiket pesawat, tiket bioskop, dan belanja online lainnya.<sup>3</sup> Sebagai alat pembayaran, penggunaan uang elektronik pun cukup mudah. Calon pemegang hanya perlu menyetorkan sejumlah uang kepada penerbit atau melalui agen- agen penerbit dan nilai uang tersebut secara digital disimpan dalam media uang elektronik. Untuk *chip based* pemegang dapat bertransaksi secara offline melalui uang elektronik tersebut (dalam bentuk kartu atau bentuk lainnya). Sedangkan pada server based, pemegang akan diberi sarana untuk dapat akses ke *virtual account* melalui *handphone*, kartu akses, atau sarana lainnya, sehingga semua transaksi bisa diproses dengan cara yang lebih mudah, yaitu diproses secara online.<sup>4</sup>

Sistem pembayaran elektronik atau non tunai ini menjadi bagian kebijakan Bank Indonesia yang diharapkan mampu mengoptimalkan daya beli konsumsi masyarakat sekaligus memberi dampak meningkatnya perekonomian negara karena *emoney* memberikan kemudahan dan keamanan bagi masyarakat. Masyarakat hanya perlu menggunakan kartu atau chip *E-Wallet* dalam bertransaksi dan tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. Mata uang dalam bertransaksi sendiri dapat membantu konsumen termasuk kaum milenial, sehingga

---

<sup>3</sup><https://teknologi.bisnis.com/read/20240129/84/1736046/apa-itu-aplikasi-dompet-digital-kelebihan-serta- kekurangannya>. Diakses 03 Juni 2024.

<sup>4</sup> Auliya Pohan, *Sistem Pembayaran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2011), hlm. 64.

*E-Wallet* ini sendiri menjadi populer dikalangan milenial dan membuat sistem pembayaran online menjadi sangat populer dikalangan milenial karena sistemnya memberikan keuntungan.<sup>5</sup> Selain penggunaannya yang mudah dan efisien sehingga menjadi cepat popular disemua kalangan baik mereka yang dalam rentan usia remaja maupun bagi mereka yang usia dewasa. Penggunaan dompet digital sangat banyak digemari sehingga hal demikian menjadi penyokong positif bagi tumbuh kembangnya keuangan dalam dunia perbankan.

Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (“PBI/18/2016”) adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung DANA, untuk melakukan pembayaran.<sup>6</sup> Dengan semakin canggihnya alat pembayaran transaksi di Indonesia, maka perkembangan zaman ini menjadi tantangan tersendiri bagi rakyat Indonesia sebagai penduduk mayoritas muslim. Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai kebutuhan muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai norma dan didasarkan kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, atau atas dasar kaidah-kaidah umum yang berlaku dalam syari'at islam atau atas dasar hasil ijthad para ulama dan cendikiawan muslim yang

---

<sup>5</sup> Hizbul Hadi Nawawi, “Penggunaan E-wallet di Kalangan Mahasiswa”, *Jurnal Emik* 3, no. 2 (2020): hlm. 194, diakses pada 03 Juni 2024.

<sup>6</sup> Peraturan Bank Indonesia, “Nomor 18/40/2016, tentang Penyeleanggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran” (9 Novemver 2016).

dibenarkan oleh islam.<sup>7</sup> Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam. Hal ini sesuai dengan pendapat para ahli bahwa hukum muamalah merupakan bagian dari hukum Islam, yaitu hal-hal yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban.<sup>8</sup>

Islam sudah memberikan tuntunan kepada umatnya dalam bermuamalah, seperti bagaimana rukun dalam jual beli, syarat-syarat jual-beli dan juga mengenai bentuk jual- beli yang dilarang maupun yang diperbolehkan. Oleh sebab itu dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuensi dan ada manfaat bagi pihak yang bersangkutan. Tetapi dalam praktik jual beli tersebut kadang-kadang terdapat penyimpangan yang justru tidak sesuai dengan prinsip dan kaidah-kaidah yang ada.

Firman Allah:

وَأَحْلُّ اللَّهِ الْأَلْبَعَ وَحْرَمَ الْرِّبُوَا.....

Jual beli merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis), bahkan secara umum adalah bagian terpenting dalam aktivitas usaha. Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah yang mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Quran, Al-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu

---

<sup>7</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), hlm. 8.

<sup>8</sup> Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 9.

media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.<sup>9</sup>

Dalam kaitannya jual beli sudah sepatutnya untuk dilakukan sesuai norma syari‘ah yang telah berlaku, meski demikian secara khusus Islam telah mengaturnya sekompplit mungkin baik dari sisi transaksi yang meliputi syarat dan rukun, shigat dan akad. Bahkan dalam Islam sendiri menyebutkan adanya kedua belah pihak dalam satu tempat transaksi jual beli itu dilaksanakan.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat tidak dapat dipungkiri dan DANAfikan oleh kita sebagai manusia yang terus menjadi pelaku dari pada teknologi, perkembangan teknologi yang terus ter update dari hari kehari membuka peluang-peluang baru bagi terlaksananya transaksi-transaksi yang semakin instan dan cukup dengan genggaman tangan semata.

Hal demikian ditandainya dengan munculnya dompet digital yang hari ini hampir dari semua kalangan menggunakannya, penggunaan dompet digital memberikan kemudahan bagi penggunanya karena yang sifatnya praktis dan tentu tanpa antrian dalam menjalankan transaksi yang diinginkan sehingga hal ini akan memicu pengguna uang non digital akan secara berbondong-bondong beralih ke dalam penggunaan dompet digital.

Namun dari pada hal tersebut dengan munculnya dan mudahnya penggunaan dompet digital di era modern hari ini akan juga menjadi polemik baru bagi kalangan muslim sejati secara khusus mengingat Islam secara komprehenship telah megatur secara tegas dalam mekanisme jual beli dan tatacara bertransaksi

---

<sup>9</sup> Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta : Raja Grafindo, 2016), hlm. 22.

seiring dengan hal tersebut maka tentu akan menjadi menarik apabila dilihat secara jauh terhadap pelaksanaan dan pengoperasian dompet digital dalam sisi hukum Islam. Misalnya saja pada platform dompet digital DANA yang hari ini menjadi rating teratas untuk pengguna dan peminatnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang problem tersebut dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi DANA.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi penerapan top up , jual beli, dan wakālah dalam Aplikasi DANA?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan top up , jual beli, dan wakālah dalam Aplikasi DANA?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan konteks masalah yang telah diterangkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. untuk mengetahui penerapan top up , jual beli, dan wakālah dalam Aplikasi DANA
2. untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap penerapan top up , jual beli, dan Wakālah dalam aplikasi DANA

### **2. Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian membutuhkan kajian yang serius dan mendasar untuk memperoleh kegunaan dari apa yang kita teliti. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberi nilai guna sebagai berikut:

Penelitian ini dimaksudkan untuk menambah ilmu pengetahuan, khazanah keilmuan di bidang yang sama, dan juga supaya memberikan manfaat kepada masyarakat luas.

- a. Memberikan suatu pandangan dalam bidang hukum yang berkaitan dengan penggunaan dompet digital pada aplikasi DANA.
- b. Memberikan tambahan kepustakaan di bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan dompet digital.
- c. Memberikan bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kaidah-kaidah hukum di masa yang akan datang.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam penyusunan dan penulisan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang masih relevan dan masih berhubungan dengan tema yang akan diangkat, diantaranya yaitu:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Linda Nur Hasanah dengan judul “Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-Undangan dan Hukum Islam)” oleh mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018.<sup>10</sup> Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan yuridis

---

<sup>10</sup> Linda Nur Hasanah, “Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam

normatif. Artinya bahwa dalam skripsi ini membahas keabsahan penggunaan uang elektronik yang kedudukannya setara dengan uang kertas dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran, di mana uang elektronik tersebut merupakan alat pembayaran yang sah menurut Undang-Undang dan Hukum Islam.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Rizki Lucia Tiyani dengan judul “Penggunaan TCash Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam” (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syari‘ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Muamalah) oleh mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Tahun 2018.<sup>11</sup> Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena penelitian ini tidak menggunakan sistem perhitungan dan tidak menggunakan data angka. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penggunaan Tcash dalam transaksi pembayaran elektronik yang terjadi di kalangan mahasiswa dan memberikan pemahaman yang lebih pada masyarakat mengenai penggunaan Tcash dalam transaksi pembayaran elektronik menurut perspektif hukum islam.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Muammaroh yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Melalui Go-Pay Pada Rekan Usaha Go-Pay”, prodi Hukum Ekonomi Syari‘ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.<sup>12</sup>

---

*Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai,”* Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2018).

<sup>11</sup> Rizki Lucia Tiyani, “Penggunaan T-Cash Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2018).

<sup>12</sup> Muammaroh, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Melalui Go-Pay Pada Rekan Usaha Go-Pay” *Skripsi* – Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto, (2019).

Skripsi ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu praktik transaksi melalui Go-Pay pada rekan usaha Go-Pay pelanggan langsung datang ketempat tanpa bantuan driver. Transaksi pada Rekan Usaha pelanggan cukup melakukan Scan barcode/ kode QR yang telah tersedia pada Rekan Usaha. Transaksi melalui Go-Pay pada Rekan Usaha melalui Go-Pay diperbolehkan. GoPay sebagai uang elektronik dengan menggunakan akad Wadī‘ah, maka diskon atau cashback atau potongan harga bukanlah riba melainkan bonus atau hadiah biasa.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ihsan Habibi pada tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Sistem Transaksi OVO Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus Pada OVO Booth di Malang Town Square)”, prodi Hukum Bisnis Syari‘ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.<sup>13</sup> Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu sistem transaksi yang terdapat pada OVO jika ditinjau berdasarkan hukum Islam memiliki hukum yang berbeda- beda sesuai dengan akad yang digunakan, diantaranya: Sistem transaksi pada pengisian ulang saldo OVO Cash (top up ) menggunakan akad Wadī‘ah yang hukumnya sah, sistem transaksi yang diberikan pada pemberian cashback menggunakan akad ju‘alah yang juga hukumnya diperbolehkan.

Kelima, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Yohana Tri Widayati pada tahun 2017 yang berjudul “Aplikasi Teknologi QR (Quick Response) Code

---

<sup>13</sup> Muhammad Ihsan Habibi, “Tinjauan Sistem Transaksi OVO Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus Pada OVO Booth di Malang Town Square)” *Skripsi* – Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, (2019).

Implementasi Yang Universal". Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan kepustakaan. Kesimpulan dalam karya penelitian ini yaitu bahwa perubahan barCode berevolusi menjadi QR Code sangat besar kegunaannya dan perkembangannya luar biasa, implementasi dari evolusi tersebut merambah ke segala bidang usaha mulai dari bidang industri manufakturing sampai penggunaan di sosial media.<sup>14</sup>

Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti merupakan suatu penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Letak perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas yaitu dari segi tema kajiannya. Penelitian ini meneliti tentang bagaimana tinjauan hukum Islam atas penggunaan dompet digital dalam aplikasi DANA dan bagaimanakah mekanisme top up dompet digital pada aplikasi DANA, dan juga penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

## E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori adalah kerangka konseptual yang dijadikan penulis sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

Kerangka teori yang digunakan penyusun dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Teori Jual Beli (*Al-Bai'*)

Secara etimologi jual beli (*al-bai'*) merupakan pertukaran barang dengan barang

---

<sup>14</sup> Yohana Tri Widayati, "Aplikasi Teknologi QR (Quick Response) Code Implementasi Yang Universal ", *Jurnal Komputaki*, Vol. 3: No.1 (Februari, 2017).

(barter).<sup>15</sup> Adapun secara istilah, transaksi merupakan kegiatan tukar menukar barang/ non barang dengan harta yang memiliki nilai dan bermanfaat bagi yang melakukannya. Definisi lain terkait jual beli dalam hukum Islam adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).<sup>16</sup>

## 2. Teori Al Wadī'ah

Dalam fikih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadī'ah.<sup>17</sup> Wadī'ah dapat diartikan titipan murni dari pihak penitip (muwaddi') yang mempunyai barang atau aset kepada pihak penyimpan (mustawda') yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, di mana barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja ketika pihak penitip menghendaki.<sup>18</sup> Dalam Al-Qur'an memberikan arti Wadī'ah sebagai amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali.<sup>19</sup>

Para ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali (Jumhur

<sup>15</sup> Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia 2006), hlm. 91.

<sup>16</sup> Imam Mustafa, *Fikih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 21.

<sup>17</sup> Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syari'ah Teori dan Praktek* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 319.

<sup>18</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 42.

<sup>19</sup> Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 295.

Ulama) mendefinisikan *Wadī‘ah* sebagai mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Sedangkan Ulama mazhab Hanafi berpendapat *Wadī‘ah* adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun isyarat.<sup>20</sup>

### 3. Teori *Wakālah*

Secara bahasa, *Wakālah* adalah *al-tafwidh* (pendelegasian), *alhifdz* (memelihara), *al-kifaat* (penggantian), dan *al-dhaman* (tanggung jawab). Diartikan demikian dalam teori *Wakālah* ini terdapat pendelegasian dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melakukan sesuatu yang didelegasikan kepadanya. Menurut ulama Syafi’iyah yang dimaksud dengan *Wakālah* adalah pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain agar orang yang dapat mendelegasian itu melaksanakan apa yang dikuasakannya.<sup>21</sup> *Wakālah* juga bisa didefinisikan suatu pelimpahan kekuasaan oleh salah satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam halhal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menuliskan,

---

<sup>20</sup> Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Keuangan Syari’ah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi* (Yogyakarta: UII Press 2000), hlm. 30.

<sup>21</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Malyah Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (Bandung: Reflika Aditama 2017), hlm. 293-294.

mengklasifikasi, mereduksi, dan menjadikan data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis.<sup>22</sup> Di dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan antara lain dari al-Qur'an, al-Hadist, kitab-kitab, buku, jurnal, dokumen, dan lain-lain.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif – analitis. Deskriptif – analitis yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan mengalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif.<sup>23</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang berarti bahwa metode penelitian ini mengambil data-data dari kajian hukum yang sudah ada dan bersumber dari bahan pustaka.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap literatur yang berkaitan dengan judul skripsi ini, yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dalam penelitian ini.

## 5. Sumber Data

---

<sup>22</sup> Sukandarumidi, *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, cet. ke-4 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 104.

<sup>23</sup> Sukandarumidi, *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, cet ke-4 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 104.

#### a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber utama dalam hukum Islam, yaitu dari al-Qur'an dan al-Hadist.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan data pendukung yang berkaitan dengan objek yang diteliti, yang dapat memberikan kejelasan terhadap sumber data primer, yaitu buku-buku, jurnal ilmiah, serta kitab-kitab yang berkaitan dengan kajian yang akan diteliti.

### G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat terstruktur, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dalam beberapa bab. Penulis menyusunnya sebagaimana berikut:

*Bab Pertama*, Pendahuluan. Pada bab ini, penulis mendeskripsikan latar belakang dalam kajian penelitian ini, kemudian diikuti dengan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data Penelitian, dan terakhir Sistematika Pembahasan.

*Bab Kedua*, Kerangka Teori. Pada bab ini penulis menerangkan tentang teori yang akan dijadikan sebagai alat analisis topik pembahasan, yaitu tentang teori *bai'* atau jual beli, teori *Al Wadī'ah*, dan teori *al Wakālah*.

*Bab Ketiga*, Pembahasan. Pada bab ini penulis menerangkan tentang gambaran umum topik pembahasan, di antaranya adalah konsep *E-Wallet*, fungsi

*E-Wallet*, keunggulan *E-Wallet*, dan kelemahan *E-Wallet*. Yang kedua adalah sejarah aplikasi DANA, visi-misi aplikasi DANA, jenis-jenis layanan aplikasi DANA, cara mengaktifkan akun aplikasi DANA, dan cara isi saldo atau *top up* DANA.

*Bab Keempat*, Analisis. Pada bab ini penulis membahas tentang analisis dompet digital di aplikasi DANA berdasarkan teori jual beli; berdasarkan teori *al' Wadī'ah* dan berdasarkan teori *al Wakālah*.

*Bab Kelima*, Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam Skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dompet digital aplikasi DANA telah memenuhi kebutuhan pengguna dalam melakukan transaksi jual beli secara online dan offline dengan keamanan yang tinggi. Pengguna DANA mempercayai aplikasi ini karena memiliki fitur keamanan yang solid dan proses transaksi yang mudah. Salahsatu fiturnya adalah *top up* DANA, yaitu proses mengisi saldo ke akun DANA pengguna. *Top up* DANA diperlukan agar pengguna dapat melakukan berbagai transaksi dengan mudah dan cepat menggunakan aplikasi ini. Dengan melakukan *top up* pengguna dapat memiliki saldo yang mencukupi untuk membayar berbagai layanan dan produk yang tersedia dalam aplikasi DANA. Untuk melakukan *top up* DANA, tersedia berbagai metode yang dapat digunakan antara lain: transfer bank, pembayaran melalui aplikasi perbankan, kartu debit dan *top up* DANA secara fisik.

Aplikasi DANA memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi keuangan secara digital, seperti pembayaran, transfer uang, pembelian pulsa, pembayaran tagihan, hingga belanja online di berbagai merchant yang bekerja sama dengan DANA, baik secara online maupun offline dengan menggunakan QR code. Selain itu DANA memungkinkan penggunanya

untuk mengirim uang ke sesama pengguna DANA, ke rekening bank, atau bahkan ke aplikasi dompet digital lainnya.

Secara peraktisnya, jika dilihat dari hasil kesepakatan ulama, maka penggunaan akad wakālah dalam transaksi dompet digital DANA dinilai boleh karena terdapat unsur tolong menolong. Unsur tolong menolong ini dimaksudkan untuk menyediakan layanan pembayaran secara digital. Penggunaan akad Wakālah pada aplikasi DANA dilakukan dengan disertai ada *fee* terhadap layanan jasanya. Ketentuan akad Wakālah dapat dilihat dari aplikasi DANA bertindak sebagai wakil nasabah untuk melakukan suatu pekerjaan kemudian aplikasi DANA mendapatkan imbalan atas pekerjaannya. Dengan model imbalan atas jasa yang dilakukan oleh pihak wakil yang dibebankan kepada nasabah hal ini sesuai dengan fatwa DSSN-MUI NO.10/DSSN-MUI/IV/2000 tentang akad Wakālah.

2. Dalam tinjauan hukum Islam transaksi yang diterapkan sudah memenuhi unsur secara umum sesuai yang dimandatkan dalam hukum Islam, akad-akad yang terdapat pada dan atau diterapkan di Aplikasi DANA berupa Akad *Wadī‘ah* yang hal demikian digunakan dalam proses pengisian saldo yang dilakukan pengguna DANA kepada DANA. Pada saat pengguna DANA menyertorkan uang (*top up* ), dapat diartikan bahwa DANA menerima saldo titipan dari pengguna DANA dimana DANA tersebut harus disimpan dan dijaga sewaktu-waktu pengguna DANA dapat menggunakan DANA tersebut untuk melakukan suatu pembayaran transaksi. Jadi, berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka penggunaan dompet digital dalam aplikasi DANA menurut teori *akad Wadī‘ah*

itu diperbolehkan selama tidak ada kecurangan-kecurangan di dalamnya.

Bersasarkan konsep uang digital di aplikasi DANA perspektif hukum islam adalah boleh, karena uang digital tidak melanggar atau menentang aturan syari‘ah dalam penggunaanya maupun dalam berasaksi karena tidak ada unsur *riba*, *gharar*, maupun *maysir*, karena uang digital DANA hanya sebagai alat untuk menyimpan uang secara virtual dimana uang yang tersimpan nilainya ada, dan sesuai besarnya yang tertera dalam aplikasi DANA serta dapat dibelanjakan sesuai dengan besarnya jumlah uang yang ada didalam aplikasi DANA tersebut.



## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti ingin memerlukan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pihak perusahaan DANA untuk meningkatkan sistem teknologi pada aplikasi DANA agar tidak terjadi hal yang merugikan bagi pengguna DANA seperti top up dan pulsa yang tidak masuk pada saat majelis akad berlangsung dan mengalami refund yang menunggu cukup lama atas ketidakjelasan dalam waktu penyerahan. Dalam hal ini meningkatkan customer service ataupun call center dan memperluas akses layanan pengaduan sehingga perlu adanya komunikasi yang lebih intensif dengan cepat dan mudah untuk mengatasi dan membantu agar pengguna DANA merasa perusahaan bertanggungjawab untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh pengguna DANA.
2. Disarankan kepada Bank Indonesia untuk memperbaiki kebijakan dan pengawasan agar dapat mencegah terjadinya gharar dan potensi riba nasiah antara penyelenggara dengan pengguna DANA. Dalam hal ini pengawasan dilakukan agar penyelenggara melaksanakan bisnisnya sesuai dengan ketentuan yang diatur Bank Indonesia dan konsumen mendapatkan pelayanan yang efektif.

## **C. Penutup**

Dengan mengucap Alhamdulillah kehadirat Allah swt karena hanya dengan Rahmat Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir, meskipun masih jauh dari

kesempurnaan, maka kriteria dan saran yang konstruktif dari semua pihak senantiasa penulis nantikan. Akhirnya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, dan apabila ada kesalahan dari penulis, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### 2. Fikih dan Ushul Fikih

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Terjemah*, Jilid 2, Kudus: Menara Kudus, t.t.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Auliya Pohan, *Sistem Pembayaran*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

H. Idris, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Widjaya, 1969.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fikih Para Mujtahid)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Keuangan Syari'ah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Minhajuddin, *Hikmah dan Filsafat Fiqh Muamalah dalam Islam*.

Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.

Muhammad Djakfar, *HUKUM BISNIS Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasionala Dengan Syari‘ah*, Malang: Uin Maliki Press, 2013.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007.

Panji Adam, *Fikih Muamalah Malyah Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, Bandung: Reflika Aditama, 2017.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ke-IV Jakarta: PT. Rajawali Pers, 1995.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Cet-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Sukandarumidi, *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Cet ke-4 Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.

Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail al Authar* Diterjemahkan Amir Hamzah Fachrudin, *Ringkasan Nailul Authar* Cet 1: Jakarta: Pustaka Azam, 2006.

Syekh Abdurrahman as-Sa’di, et al. *Fikih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari‘ah* Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

### 3. Jurnal

Dwi Suwiknyo, "Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Islam*.

Hizbul Hadi Nawawi, "Penggunaan E-Wallet di Kalangan Mahasiswa," *Jurnal Emik* 3, no. 2 (2020): 194.

Lamria Raya Fitriani dkk, *Cara Bijak Menggunakan Dompet Elektronik*, (Jakarta Pusat: Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) LSPR).

M Rizky Wady Abdulfattah dan Rachmat Rizky Kurniawan, "Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari‘ah*, No. 1, Vol. 6.

Mohammad Salah Uddin, "E-Wallet System for Bangladeh an Electronic Payment System," *International Journal of Modeling and Optimization*, Vol 4 No 3 (June 2014).

Wiwik Widiyanti, "Pengaruh Kemanfaatan, Kemudahan Penggunaan dan Promosi terhadap Keputusan Penggunaan E-Wallet OVO di Depok," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 7 No 1 (April, 2020).

Yohana Tri Widayati, "Aplikasi Teknologi QR (Quick Response) Code Implementasi Yang Universal," *Jurnal Komputaki*, Vol.3, No.1, (Februari, 2017).

#### 4. Peraturan

Peraturan Bank Indonesia, "Nomor 18/40/2016, tentang Penyeleanggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran", (9 November 2016).

#### 5. Skripsi

Linda Nur Hasanah, "Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

Muhammad Ihsan Habibi, "Tinjauan Sistem Transaksi OVO Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus Pada OVO Booth di Malang Town Square)" (Skripsi – Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019).

Muammaroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Melalui Go-Pay Pada Rekan Usaha Go-Pay" (Skripsi – Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto, 2019).

Rizki Lucia Tiyani, "Penggunaan T-Cash Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

#### 6. Website

<https://teknologi.bisnis.com/read/20240129/84/1736046/apa-itu-aplikasi-dompet-digital-kelebihan-serta-kekurangannya>.

<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/Wakalah>.

<https://teknologi.bisnis.com/read/20190909/266/1146101/ceo-DANA-vincent-iswara-slogan-kamiganti-dompet>.

<https://www.DANA.id/terms>